
Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Nikmatullah

UIN Mataram

nikmatullah@uinmataram.ac.id

Abstrak: Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan sebagai korban utama. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi kualitatif ini menggunakan data dari media online, yang diklasifikasi berdasarkan tema-tema tertentu. Hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para stakeholder untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Negara Kesejahteraan

Pendahuluan

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus (tirto.id, 2020; nasional.tempo.com, 2019;

pshk.or.id, 2020; jogja.suara.com, 2020; lpmhumanika.blogspot.com, 2019). Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban.

Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual (Rusyidi, dkk, 20...), efek pelecehan seksual terhadap korban (Artaria, 2012), dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual (Sitorus, 2019). Dari studi tersebut, tampaknya implementasi kebijakan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan system birokrasi dan sumber daya manusia yang baik.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu yang belum memperhatikan aspek implementasi kebijakan kampus. Selain mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, tulisan ini juga membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual baik yang didasarkan kepada Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. Data kekerasan seksual diperoleh dari berita media online yang melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Studi kualitatif ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimanakah bentuk, motif dan respon korban kekerasan seksual. Kedua, bagaimana aturan perguruan tinggi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan adanya fakta di lapangan yang menyulitkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan dengan dalih atas nama baik kampus.

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

1. Mengenal Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual

Aturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus merupakan bukti komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Para stakeholder dan civitas akademika juga memahami tugas dan peran masing-masing dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi (Lampiran Keputusan Dirjen Pendis, 2019).

Dalam konteks UIN Mataram, aturan tentang kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. Peraturan ini merupakan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peraturan ini terdiri dari 17 Bab, 36 Pasal, dengan mengatur tentang Pencegahan, Penanganan, Pemeriksaan, Perlindungan, Pemulihan korban, dan Penindakan pelaku kekerasan seksual.

Peraturan Rektor UIN Mataram didasarkan pada pertimbangan bahwa PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) wajib memberikan perlindungan atas pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman bagi civitas akademika dari praktik kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual termasuk kejahatan terhadap martabat manusia dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi.

2. Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang

menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang dilakukan oleh dan/atau terhadap masyarakat UIN Mataram dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UIN Mataram.¹ Jadi, kekerasan seksual merupakan perlakuan diskriminatif dan terdapat unsur pemaksaan, tanpa persetujuan terhadap korban untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.²

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*.³ Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksesual juga terjadi karena *rape culture*, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan⁴ dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh

¹ Lihat Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram

² <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

³ <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

⁴ <https://www.marshall.edu/wcenter/sexual-assault/rape-culture/>

media dan budaya populer.⁵ Misalnya, *blaming victim*, membuat joke yang seksis, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang seksis dan tidak ramah gender, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berlipat ganda.

Oleh karena itu, potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi.⁶ Berdasarkan penelusuran data melalui media online, kekerasan seksual terjadi diberbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.⁷ Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karaktersitik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat “agamis, sopan, dan cerdas”, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Umumnya, pelaku dikenal dengan baik oleh korban,⁸ sehingga korban tidak mencurigai pelaku. Pelaku cenderung melakukan kekerasan seksual berulang kali terhadap orang yang berbeda⁹ bahkan ada yang sampai melakukannya terhadap 30 orang, sehingga media massa menyebut pelaku kekerasan seksual dengan “dosen predator”, atau “dosen mesum”. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es yang baru terungkap jika ada mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan kasus yang dialaminya. Satu orang yang berani bersuara, maka keberanian akan muncul dari korban lain.

3. Motif, Bentuk, Dampak, dan Respon Korban

Modus yang digunakan pelaku untuk mengget korban cukup beragam, dari sekedar menyapa hingga memaksa melayani nafsu pelaku. Menyapa melalui sms,

⁵ <https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

⁶ Jeremy Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

⁷ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

⁸ <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/ sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all>

⁹ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>

video call, dengan menggunakan kata sayang dan tidak jarang dilakukan pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan minum dikafe. Berikutnya, pelaku mengajak pacaran seraya menyembunyikan status perkawinannya. Bahkan pelaku berani mengajak menginap di hotel atau diajak ke rumah kos. Modus lain terkesan lebih akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam proyek yang dikerjakan pelaku. Pada saat ada kesempatan, pelaku melakukan aksinya dengan beragam bentuk kekerasan seksual.¹⁰

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu verbal, tertulis, dan tindakan. Kekerasan seksual lisan dapat berupa gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks/istilah seksis yang membuat tidak nyaman/merendahkan mengenai tampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang; pembicaraan cabul/bernuansa seksual, dan mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Sedangkan kekerasan seksual tertulis atau dalam bentuk gambar seperti memamerkan/mendistribusikan gambar perempuan sebagai objek seks; emotikon berbau seksual; mengirim email, surat, pesan, gambar cabul atau bernuansa seksual secara manual maupun elektronik.

Adapun kekerasan seksual dalam bentuk tindakan dimulai dari melihat, berlanjut ke meraba hingga melakukan kekerasan seksual. Melihat dengan penuh seksis, menatap ke wilayah kelamin (selangkangan) pria, mempertontonkan atau menyebarkan pornografi. Selanjutnya, meraba dengan menyentuh organ tubuh tertentu yang tidak diinginkan, seperti memegang tangan korban, mencolek, mencium, memeluk, memegang alat vital, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan diminta bergaya seperti orang melakukan hubungan seks. Kemudian pelaku diajak hubungan seksual dan percobaan pemerkosaan. Tidak jarang, pelaku juga menyuap atau mengancam secara eksplisit atau implisit untuk memfasilitasi

¹⁰ <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

terjadinya tindakan seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan korban.

Kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, social dan pendidikan.¹¹ Dari segi fisik, korban mengalami rambut rontok dan kondisi tubuh yang menurun karena menurunnya nafsu makan, tidak bisa tidur, masalah pencernaan, masalah dengan pola makan. Secara psikis, korban mengalami berbagai macam gejala kejiwaan dari yang ringan sampai berat, seperti tertekan, depresi, dendam, trauma, hingga keinginan untuk bunuh diri, apalagi jika korban disalahkan oleh orang yang berada disekelilingnya. Dampak social, korban menjadi obyek perbincangan publik, dijadikan bahan gosip, di hina, di tuduh karena pakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadinya, bahkan dikatakan sebagai simpanan dosen. Korban kemudian dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya, sehingga korban kehilangan nama baiknya serta kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Akhirnya, kekerasan seksual berpengaruh terhadap pendidikan korban, seperti kemampuan akademik menurun, sering bolos kuliah, korban mengubah rencana akademik bahkan berhenti kuliah.

Meskipun dampak kekerasan seksual cukup serius, tidak semua korban melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami bahkan sebagian mendiamkannya. Diamnya korban dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, ketidaktahuan korban telah menjadi korban kekerasan seksual karena kuatnya rape culture dalam lingkungan kampus. Selain itu, korban merasa tidak berdaya karena trauma dan menghadapi stigma dari lingkungan karena dianggap melakukan perbuatan aib dan memalukan.¹² Disamping itu, korban mendapatkan ancaman dari pelaku jika melaporkan atau menceritakan kejadian tersebut kepada

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1174054/kasus-agni-ugm-korban-disalahkan-hingga-depresi/full&view=ok.>; Myrtati D Artaria, "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer" hal. 53-72. BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112, hal. 57

¹² http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

orang lain dan mendapat intimidasi dari kampus.¹³ Korban tidak melaporkan pelaku juga karena belum ada mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Khusus di perguruan tinggi Islam, baru ada 6 perguruan tinggi¹⁴ yang sudah mempunyai peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, termasuk UIN Mataram. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul selama ini ditangani secara individual atau organisasi internal kampus dalam penanganan yang terbatas. Oleh karena itu, ketidakberanian korban melaporkan kejadian kekerasan seksual tidak hanya karena pengetahuan personal dan respon sosial, tetapi juga legalitas hukum.

Meskipun demikian, diantara korban ada yang berani bersuara untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual. Umumnya, pelapor merupakan korban yang kesekian dari pelaku. Keberanian korban menceritakan dan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak lain menjadi pintu pembuka terkuaknya kasus kekerasan yang terjadi di kampus. Dari cerita korban di media online, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh korban untuk mencari perlindungan, baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara orang lain: membalas dendam sendiri, meminta tolong kepada orang lain, melapor kasus kepada organisasi intra kampus, dan melaporkan kejadian kepada pejabat kampus. Korban balas dendam dengan cara yang cukup berani, seperti kasus di salah satu kampus PTKI di Jawa. Korban menyerang pelaku ditengah orang banyak dengan cara memukul kepala, menampar dan mencakar muka pelaku, melemparkan sepatu ke arah pelaku di tempat umum.

Pada kasus lain korban menceritakan kasus yang dialaminya kepada orang lain dengan cara meminta tolong, telepon pacar dan orang tua, berteriak keluar hotel, atau berlari keluar dari kos pelaku. Untuk meredam aksi korban, pada kasus tertentu, pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban. Beberapa kasus

¹³ http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

¹⁴ Informasi dari Prof. Alimatul Qibtiyah, PhD, anggota Komnas Perempuan dalam Webinar Kekerasan Seksual di Kampus, tanggal 19 Nopember 2020

kekerasan seksual mencuat setelah lembaga pers kampus melakukan investigasi dan mempublikasi kasus tersebut.¹⁵ Mereka memprotes kebijakan kampus yang terkesan melindungi pelaku dan mengabaikan perlindungan korban.¹⁶ Selain itu, organisasi dosen perempuan dan PSGA di salah satu kampus di Jawa juga berperan dalam mengungkap kasus tersebut.

Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

1. Pencegahan

Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan; mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban.¹⁷

Secara spesifik, *rape culture* di kampus dapat diatasi dengan cara: menghindari bahasa yang menjadikan perempuan sebagai objek, tegas terhadap orang yang membuat joke seksis atau percobaan pemerkosaan, mendukung orang-orang yang menjadi korban kekerasan, berfikir kritis terhadap pesan media yang membahas tentang perempuan, laki-laki, relasi dan kekerasan, menghargai orang lain, melakukan komunikasi dengan baik terhadap partner, menghindari stereotip, dan terlibat dalam kelompok untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh lembaga dan individu yang bernaung di bawah lembaga pendidikan. Pemahaman yang baik terhadap kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun

¹⁵ <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

¹⁶ http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

¹⁷ Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram

¹⁸ <https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

kesadaran kritis civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan baik.¹⁹

2. Penanganan

Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban kepada kampus, seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Dalam SK Rektor UIN Mataram tentang penanganan kasus kekerasan seksual bab 5 pasal 7 dikatakan bahwa sistem pelayanan dilakukan sejak adanya laporan dengan melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual, proses pemeriksaan pelaku, dan pemulihan korban. Pelayanan yang diberikan dapat berbentuk layanan medis, psikologis, konseling, pendampingan, dan penyediaan tempat tinggal bekerjasama dengan pihak lain. Adapun proses pelaporan, dimulai dengan korban melapor ke wakil dekan bidang kemahasiswaan yang sekaligus menjadi tempat unit layanan terpadu di fakultas. Dari fakultas dilanjutkan dengan laporan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan sanksi oleh Senat Universitas, yang diakhiri dengan adanya keputusan rektor untuk merespon kasus tersebut. Alur pelaporan seharusnya dipahami dengan baik oleh korban dan dijalankan dengan penuh amanah oleh para stakeholder yang terlibat dalam penanganan tersebut. Kampus berkewajiban untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku serta mengikat semua civitas akademika.²⁰

Penanganan korban berdasarkan pada prinsip-prinsip a) penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan, b) partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban), c) menjaga kerahasiaan korban, d) tidak menghakimi, e) berlandaskan teologis, f) non diskriminasi, g) berkeadilan gender, h) berkelanjutan,

¹⁹ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery wibowo, Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, Volume: 9, Nomor: 1, Halaman: 75-85

²⁰ Jeremy Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

i) empati.²¹ Dengan demikian, penanganan kasus harus berdasarkan pada perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk memberikan hukuman setimpal kepada pelaku agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta tidak ada lagi korban dalam kasus yang sama. Lebih dari itu, penanganan yang tepat akan mewujudkan kampus yang ramah gender dan terbebas dari kekerasan seksual.

Namun demikian, kenyataan dilapangan terkadang berbeda. Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, ada dua bentuk respon stakeholder kampus dalam menghadapi kasus tersebut. Pertama, menjaga nama baik kampus dengan melindungi pelaku, tidak memproses laporan korban atau kasus sengaja ditutupi agar tidak diketahui oleh pihak luar.²² Pihak kampus tidak merespon dengan baik karena tidak ada atau kurang komitmen lembaga terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan karena membiarkan pelaku beraksi dan korban disuruh bungkam. Bahkan pelaku mengelak dengan berbagai alasan, seperti adanya salah paham, memutarbalik fakta dan membuat korban terpojok dengan mengatakan “bukan mengajak minum kopi tapi hanya mengambil buku”, “lebih suka chatting daripada mengirim WA”, “bukan memegang korban tetapi hanya membenarkan seatbelt”, dll. Selain itu, pelaku justru mendapat dukungan dari teman seprofesi dengan melarang menyebarkan berita tersebut karena dianggap aib “... *ketimbang mikirin itu, masih banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau tugasnya sudah habis, ngaji aja. Allah melarang kita menyebarkan aib yang Allah sudah tutupi*”.²³

Kedua, kampus merespon dengan memberikan keadilan terhadap korban dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan nama baik korban. Respon baik ini dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²² <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>; <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

²³ Kasus yang terjadi di salah satu universitas keagamaan di Jawa

memberikan semangat kepada korban karena telah berani melaporkan kasus tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku. Pelaku dipanggil, ditegur, dipindahkan tugas, dibatalkan pencalonan sebagai pejabat, hingga skorsing mengajar selama waktu tertentu. Dalam kasus pelakunya mahasiswa, kampus memberikan sanksi berupa pencabutan gelar mahasiswa berpretasi kepada yang bersangkutan.²⁴ Dalam UU No. 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Tantangan Birokrasi dan Sumber Daya Manusia

1. Birokrasi

Meskipun sudah ada mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan tersebut, diantaranya sistem birokrasi dan sumber daya manusia. Struktur birokrasi yang kondusif, akan mendukung penanganan kasus kekerasan seksual dengan baik. Sebaliknya, birokrasi yang rigid dan berbelit-belit, tidak hanya berdampak kepada pengabaian hak-hak korban, tetapi juga membiarkan pelaku mengulangi kasus yang sama terhadap korban lainnya, sehingga pencegahan dan penanganan kasus sulit dilakukan.

Birokrasi yang ideal menurut Max Weber ditandai dengan adanya spesialisasi pembagian tugas yang jelas, struktur kewenangan dan tanggung jawab jelas, hubungan antar anggota bersifat impersonal, rekrutmen pegawai berdasarkan kecakapan teknis, dan adanya pemisahan antara urusan dinas dan pribadi.²⁵ Terkait dengan birokrasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang menempatkan unit layanan terpadu di ruang wakil dekan bidang

²⁴ <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all>

²⁵ Suwarno, Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2693/2480>

kemahasiswaan memungkinkan terjadinya beberapa persoalan berikut. Wakil Dekan (WD) 3 sudah mempunyai tupoksi yang jelas dalam struktur birokrasi kampus, sehingga dimungkinkan ia tidak dapat focus menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Selain itu, fasilitas dan ruang terbatas, tidak semua stakeholder kampus, termasuk WD 3 mempunyai pemahaman terhadap kekerasan seksual yang baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga independen yang khusus menangani pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus.

Ide dan inisiatif untuk mendirikan PSGA UIN Care yang diinisiasi oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram patut di apresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan, keamanan, dan kerahasiaan korban dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lembaga yang secara structural di bawah LP2M ini, mempunyai sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual, diantaranya mempunyai sensitivitas gender yang baik, mempunyai networking yang baik dengan pihak luar kampus, serta ketersediaan tenaga dari berbagai ahli, seperti psikolog, ahli hukum, ahli agama, yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. UIN Care menjadi lembaga utama dan pertama yang menangani kasus kekerasan seksual, yang selanjutnya mendampingi korban melapor ke pihak kampus.

Jika menilik Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menjadi leading sektor unit pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di PTKI. PSGA/PSG/PSW berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah (shelter), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban. Dalam rangka pencegahan, PSGA bertugas membentuk Fokal Point di tiap Fakultas yang berfungsi untuk menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban. Selanjutnya dalam

penanganan, PSGA bertugas untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak korban, yang meliputi hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial. PSGA juga melakukan monitoring melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring.²⁶

Belajar dari kasus kekerasan seksual di kampus lain, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh korban. Pertama, korban yang tidak mengetahui prosedur pelaporan yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, lembaga seharusnya aktif dalam mensosialisasikan unit pelayanan kasus kekerasan seksual melalui berbagai media kepada seluruh civitas akademika. Kedua, persyaratan bukti dan saksi dalam pelaporan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan bagi korban. Berdasarkan pengalaman korban, bukti dan saksi sulit dihadirkan karena bukti fisik, seperti luka dapat hilang dalam waktu tertentu, meskipun dalam kasus perkosaan dapat dibuktikan secara medis. Saksi juga sulit dihadirkan karena kejadian kekerasan seksual umumnya dilakukan di tempat tersembunyi dan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Jika berharap pengakuan dari pelaku, ia dapat saja mengelak dengan berbagai macam alasan bahkan korban dipersalahkan. Tentu, kondisi ini dapat menghambat penanganan kasus. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu, usaha keras, kesabaran untuk mewujudkan kampus nir-kekerasan seksual.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebuah aturan yang baik tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika tidak ada komitmen dari para stakeholder. Komitmen untuk menjalankan aturan dengan baik, yang berpihak kepada keadilan dan perlindungan korban serta memberikan sanksi yang

²⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

membuat pelaku jahat. Sebuah komitmen terbangun dari kesadaran yang baik untuk menciptakan lingkungan yang ramah gender, tanpa kekerasan seksual.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan korban harus menjaga kerahasiaan korban, memiliki perspektif HAM dan korban, dan menghormati tradisi, budaya dan pengalaman korban.²⁷ Selain itu, stakeholder yang terlibat harus adil dan tidak diskriminatif, dengan tidak menyalahkan korban dan memproses pelaku tanpa memandang status dan jabatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, civitas akademika harus mempunyai perubahan mind-set, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI. Selain itu, mereka juga harus responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, mereka memiliki ketrampilan hidup dan ketahanan diri dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.²⁸

Keterlibatan berbagai elemen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dapat dikembangkan melalui peer group, vocal point, konseling teman sebaya, yang didukung oleh berbagai media di kampus.²⁹ Keterlibatan tersebut dibutuhkan untuk melindungi seluruh civitas akademika agar terhindar dari kekerasan seksual.

Kesimpulan

Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender,

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

²⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Nikmatullah

terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menemukenali bentuk-bentuk kekerasan, perubahan mind-set yang responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban.

Tulisan ini mempunyai keterbatasan karena hanya berbasis data media online dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Peraturan Rektor UIN Mataram tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian kekerasan seksual berbasis kampus sangat penting dilakukan mengingat adanya keunikan kasus masing-masing sekaligus memperkuat data kekerasan seksual di setiap perguruan tinggi, sehingga kasus kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani dengan cara yang tepat.

Referensi

- Artaria, Myrtati D, "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer" *BioKultur*, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery wibowo, *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, *Social Work Jurnal*, Volume: 9, Nomor: 1
- Sitorus, Jeremy Chandra, *Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019
- Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2355 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

<https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/1174054/kasus-agni-ugm-korban-disalahkan-hingga-depresi/full&view=ok;>

<https://www.marshall.edu/wcenter/sexual-assault/rape-culture/>

<https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>

<https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>

<https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75>

<https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>

<https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all>

http://lpmhumanika.blogspot.com/2019/04/di-bawah-cengkraman-dosen-mesum_3.html

<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2693/2480>